ANALISIS YURIDIS TENTANG PENAHANAN IJAZAH ATASAN OLEH PENGUSAHA AKIBAT KESALAHAN BAWAHAN

Mochammad Hanafing
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Moch.Hanafing06@gmail.com

Arinto Nugroho, S.Pd, S.H, M.H
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
arintonugroho.13@gmail.com

Abstrak

Penahanan ijazah yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerjanya bertujuan agar pekerja lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya sebaliknya bagi pengusaha agar lebih percaya kepada pekerjanya. Salah satu kasus yang terjadi yakni penahanan ijazah pekerja PT.Warna Dunia yakni, Novie Yuswanto ditahan ijazahnya oleh perusahaan PT.Warna Dunia. Novie Yuswanto sebagai pekerja dari PT.Warna Dunia ijazahnya ditahan oleh pengusaha akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. Pelimpahan tanggung jawab tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang terkait dengan penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh pengusaha.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penahanan ijazah dalam peraturan perundang-undangan serta penahanan ijazah atasan oleh pengusaha akibat kesalahan bawahan dibenarkan menurut perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diolah secara sistematis dan dikaji secara mendalam dengan menggunakan analisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan ijazah yang dilakukan oleh pengusaha atas pekerjanya sampai saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016. Peraturan Daerah hanya sebatas peraturan pelaksana dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara nasional, maka dari itu perlu adanya Undang-Undang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara nasional. Undang-Undang adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara nasional, tetapi dalam pembuatannya memerlukan waktu yang relatif lama. Pemerintah dan DPR diharapkan membuat Undang-Undang terkait ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak pekerja atas dokumen asli yang melekat pada dirinya, khususnya ijazah. Dilihat dari sudut pandang jaminan yang ada di Indonesia. Jaminan berkaitan dengan hak kebendaan dan mempunyai nilai ekonomis. Lembaga jaminan di Indonesia ada empat yakni, gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan. Perusahaan bukan merupakan lembaga jaminan jadi tidak mempunyai kewenangan untuk menahan ijazah pekerjanya. Pelimpahan tanggung jawab yang dibebankan kepada atasan akibat kesalahan bawahan tidak dibenarkan jika kesalahan tersebut di luar kewenangan dari atasan sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pekerja khususnya atasan agar lebih berhati-hati dalam mengawasi kinerja bawahnnya serta pengusaha diharapkan lebih selektif dalam proses penerimaan pekerja untuk meminimalkan perbuatan pekerja yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan.
Kata kunci: ijazah, jaminan, kesalahan

Abstract

The detention of a diploma carried out by the to workers aimed to make workers more responsible on that job on the other hand for entrepreneurs to be more believe in workers. One of the workers of PT. Warna Dunia, namely NovieYuswanto, his diploma is detained by the company. The diploma detention is done by employer to his worker in order to be more responsible in his work, while for the employer in order to trust more to his worker. As a worker of PT. WarnaDunia, NovieYuswanto's diploma is detained by the employer because of a mistake done by his assistant. This delegation of responsibility is not regulated in the law concerning worker's diploma detention by employer. The purpose of this research is to find and analyze arrangement detention of qualifications in legislation and to detention of qualifications superior by businessmen iniquity subordinate justified according to legislation. The research method is a normative legal research. Legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which were collected by subject matter using the approach of legislation and approach to the concept. Legal materials processed in a systematic and examinedin depth by using prescriptive analysis. The discussion result of this thesis shows that the diploma detention done by employer to his worker until present is regulated in the 2016 East Java Regional Regulation Number 8 (Peraturan Daerah JawaTimur Nomor 8 Tahun 2016). The regional regulation is limited merely as rule

practitioner yet does not possess authority of national binding; therefore a law that has legal power which binds nationally is necessary. Law is one of the regulations that binds nationally, but takes a relatively long time in the making. The government and the house of representatives is expected to make the act of related employment that protects workers rights over original documents attached to himself, especially qualifications. Guarantee is related to material rights and economical value. There are four insurance institutions in Indonesia, such as pawn, fiduciary, mortgage, and company mortgage right. Company is not insurance institution so that it does not have authority to detain its worker's diploma to be guaranteed. A worker of PT. WarnaDunia, NovieYuswanto, whose diploma is detained as a guarantee upon his assistant's mistake is not allowed to bear the brunt of the mistake, as it is according to Code of Civil Law Article 1367 Verse 5. Workers especially consult higher levels of government in order to be more berhati-hati in monitors the performance of bawahnnya coordination with some entrepreneurs is expected to be more selective in the process of admission to a worker to minimize the worship of the works worker who can cause the loss which inflicted by the company .
Key words: diploma, guarantee, mistake

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan berkaitan dengan tenaga kerja pada saat sebelum, sesudah dan pada masa kerja. Tenaga kerja sangat berpengaruh dalam pembangunan nasional Indonesia, untuk meningkatkan harkat dan martabat tenaga kerja pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU No.13 Tahun 2003). UU No.13 Tahun 2003 mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dalam menjalankan hubungan kerja dengan pemberi kerja ataupun majikan. Subjek hukum minimal terdiri dari 2 orang yang melakukan hubungan hukum sehingga terjalin sebuah hubungan kerja (Asri Wijayanti, 2015:36). Seorang pengusaha dan juga pekerja/buruh yang melakukan hubungan hukum keduanya akan menciptakan suatu hubungan kerja.

Perjanjian kerja dapat menciptakan sebuah hubungan kerja, dikarenakan perjanjian tersebut merupakan sebuah perikatan yang dapat menimbulkan suatu hubungan kerja. Syarat dari sebuah hubungan kerja ialah di dalam perjanjian harus ada subjek hukum yakni, pengusaha yang merupakan pemberi kerja dan juga pekerja/buruh yang merupakan penerima kerja. Perjanjian akan mengikat pengusaha dan juga pekerja dalam suatu hubungan kerja. Perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha/pemberi kerja bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan. antara pengusaha dan pekerja.

Perjanjian kerja bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum menyangkut apa yang diperjanjikan, kedua belah pihak harus saling memenuhi hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Perjanjian kerja tidak boleh menyalahi hukum, para pihak harus sepakat dan tidak boleh dipaksa maupun terpaksa. Isi perjanjian kerja juga harus jelas, agar tidak terjadi salah paham di kemudian hari yang mengakibatkan wanprestasi. Klausul perjanjian kerja ada yang memuat tentang jaminan barang milik pekerja yang dijaminkan kepada pengusaha/pemberi kerja. Jaminan yang diminta oleh pengusaha/pemberi kerja bertujuan untuk memberikan rasa kepercayaan terhadap pekerja, sebaliknya pekerja akan lebih berhati-hati dalam bekerja. Pada beberapa posisi, perusahaan mempercayakan pekerja untuk memegang uang, memegang produk, memegang alat yang harganya milyaran serta membawa nama baik perusahaan, misal toko/outlet/minimarket, bila mereka mengambil barang atau uang dari toko dalam jumlah besar hal itu dapat digunakan ijazah sebagai jaminan. Idealnya dalam perjanjian kerja hak-hak dan kewajiban masing-masing para pihak harus dilindungi.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus penahanan ijazah yang dilakukan oleh PT.Warna Dunia, yang berkedudukan di Jalan Raya Solo-Sragen Km.82, Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah terhadap Novie Yustanto yang merupakan pekerja dari PT.Warna Dunia, bertempat tinggal di Perumahan Babatan Pilang, Jalan Raya Babatan Pilang No.42 Surabaya. Atas pertimbangan tertentu Novie Yuswanto mengundurkan diri dari PT.Warna Dunia dan meminta ijazah asli yang ditahan perusahaan dikembalikan, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Novie Yuswanto mengalami berbagai kesulitan. Novie Yuswanto menelpon PT.Warna Dunia, akan tetapi ia dimintai sejumlah uang agar ijazah yang ditahan oleh PT.Warna Dunia tersebut dikembalikan. Novie Yuswanto kemudian mengajak berunding bipartit dengan PT.Warna Dunia, namun perundingan tersebut gagal. Akhirnya Novie Yuswanto mencatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk melakukan mediasi dengan PT.Warna Dunia, akan tetapi mediasi tersebut tidak dihadiri pihak dari PT.Warna Dunia.

Tenaga penjualan perusahaan di PT.Warna Dunia Cabang Surabaya yang bernama Ferdi Widya Ananta merupakan bawahan dari Novie Yuswanto telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp. 127.478.620,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan telah dibayar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta

UNESA Universitas Negeri Surabaya

rupiah) sehingga masih kurang Rp. 52.478.620,- (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah). Ferdi telah membuat surat pernyataan untuk melunasinya, namun Ferdi tidak pernah mengangsur sedikitpun bahkan menghilang dan tidak diketahui alamatnya. Berdasarkan rapat perusahaan kekurangan tersebut dibebankan kepada Novie Yuswanto. PT. Warna Dunia telah memberi keringanan dalam mengangsur namun ternyata Novie Yuswanto tidak juga mengangsurnya. Hal tersebut menjadi alasan hukum PT. Warna Dunia menahan ijazah S2 Novie Yuswanto sampai bisa memenuhi kewajibannya. Pengalihan tanggung jawab yang dibebankan kepada Novie Yuswanto agar melunasi uang yang digelapkan oleh bawahannya Ferdi Widya Ananta menjadikan alasan penahanan ijazah asli yang dilakukan oleh PT.Warna Dunia terhadap pekerjanya yang bernama Novie Yuswanto.

Pada sisi lain di Indonesia sendiri belum ada peraturan perundang-undangan yang bisa memberikan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat secara nasional mengenai penahanan ijazah. Pengaturan penahanan ijazah hanya diatur dalam peraturan daerah provinsi. UU No.13 Tahun 2003 tidak menjelaskan secara detail tentang penahanan ijazah, apalagi karena pelimpahan tanggung jawab atas kesalahan bawahan yang harus ditanggung oleh atasan pada struktur organisasi perusahaan. Permasalahan yang timbul berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya adalah terkait bagaimana pengaturan penahanan ijazah dalam peraturan perundang-undangan serta apakah penahanan ijazah atasan oleh pengusaha akibat kesalahan bawahan dibenarkan menurut perundang-undangan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penahanan ijazah dalam peraturan perundang-undangandan untuk mengetahui dan menganalisis penahanan ijazah atasan oleh pengusaha akibat kesalahan bawahan dibenarkan menurut perundang-undangan.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan penahanan ijazah atasan oleh pengusaha akibat kesalahan bawahan. Hukum ketenagakerjaan yang terdapat para pihak dalam hubungan kerja, hak-hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Kesalahan merupakan suatu bentuk peristiwa, kegiatan, pilihan dan semua tindakan yang tidak benar karena hal tersebut melawan hukum.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitaian hukum normatif merupakan jenis dari penelitian ini, maka dari itu untuk menjawab isu hukum digunakan prinsip-prinsip hukum, aturan, dan juga doktrin. Penelitian hukum secara normatif biasanya menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga pendapat sarjana hukum yang berkompeten (Peter Mahmud Marzuki, 2011:35) Jenis penelitian hukum secara normatif ini dipilih, untuk menganalisis aturan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan terkait dengan penahanan ijazah atasan atas kesalahan bawahan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan hukum ketenagakerjaan. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh akan disusun secara jelas dan terstruktur sehingga mendapatkan gambaran akan permasalahan di dalam penelitian. Analisa yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara preskriptif, yakni merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaedah-kaedah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis yang selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan PT.Warna Dunia ialah suatu perusahaan yang bergerak dibidang cat tembok yang berkedudukan di Jalan Raya Solo, Sragen Km.82, Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar , Solo. PT. Warna Dunia mempunyai pekerja yang bernama Novie Yuswanto yang bertempat tinggal di Perumahan Babatan Pilang No. 42 Surabaya. Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 3 UU No.13 Tahun 2003 Novie Yuswanto merupakan pekerja dari PT.Warna Dunia, dikarenakan ia telah bekerja pada perusahaan tersebut dan menerima upah berdasarkan ketentuan perusahaan.

Novie Yuswanto sebagai pekerja yang berposisi sebagai Kepala Cabang yang berprestasi di kantor cabang

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Kediri. Novie Yuswanto mengundurkan diri dari PT.Warna Dunia dan meminta ijazah asli yang ditahan oleh perusahaan tersebut untuk dikembalikan kepadanya. Ijazah asli Novie Yuswanto yang ditahan oleh perusahaan PT.Warna Dunia, ketika ia bekerja di perusahaan tersebut tidak diatur di dalam perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yakni, Novie Yuswanto selaku pekerja dan juga PT.Warna Dunia selaku pengusaha dalam hubungan kerja. Novie Yuswanto menjalin hubungan kerja dengan pengusaha, yakni PT.Warna Dunia. Novie Yuswanto terikat dalam hubungan kerja dengan PT.Warna Dunia, karena sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 15 UU No.13 Tahun 2003, tetapi dalam kasus tersebut Novie Yuswanto seharusnya mendapatkan salinan perjanjian kerja dari PT.Warna Dunia, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003. Novie Yuswanto berhak mendapatkan salinan perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha sebagai bukti yang legal , dikarenakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perusahaan dalam keadaan apapun tidak mempunyai hak untuk tidak memberikan salinan perjanjian kerja yang dalam perjanjian tersebut melibatkan kedua belah pihak dalam hubungan kerja, meskipun dengan alasan yang dirahasiakan sepanjang perjanjian kerja tersebut antara pekerja dan juga pengusaha. Pekerja mempunyai hak dan harus mendapatkan salinan perjanjian kerja.

Novie Yuswanto yang telah mengundurkan diri dari perusahaan mengalami berbagai kesulitan mendapatkan ijazah aslinya yang telah ditahan oleh perusahaan. Novie Yuswanto mencoba menghubungi perusahaan, tetapi pada saat Novie Yuswanto menghubungi perusahaan untuk meminta ijazah aslinya perusahaan meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa alasan yang jelas. Mengingat arti penting sebuah ijazah dimana untuk mendapatkannya diperlukan sebuah perjuangan yang tidak mudah, maka oleh karena itu ijazah asli tidak boleh dikeluarkan oleh sembarang Instansi. Perguruan Tinggi yang terakreditasi yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan sebuah ijazah dan menjamin karya ilmiah tersebut bukan merupakan hasil jiplakan atau plagiat. Karya tulis ilmiah yang terbukti tidak sah, maka gelar akademik yang diperoleh akan dicabut oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Pada kasus tersebut Ijazah asli Novie Yuswanto yang ditahan oleh perusahaan wajib dikembalikan, karena merupakan dokumen pribadi yang diperoleh dengan susah payah dan mempunyai fungsi yang sangat berharga bagi kehidupan seseorang khususnya Novie Yuswanto.

Usaha yang dilakukan Novie Yuswanto untuk mendapatkan ijazahnya selaku pekerja dari PT.Warna Dunia ketika diminta sejumlah uang untuk dapat memperoleh ijazahnya kembali membuat dirinya kesal, maka dengan alasan tersebut Novie Yuswanto mengirimkan surat somasi. Somasi yang dilakukan oleh Novie Yuswanto sudah dilakukan sebanyak 3 kali, namun tidak mendapatkan balasan dari pihak perusahaan. Somasi yang dikirimkan sebanyak 3 kali, tetapi tidak mendapatkan balasan dari yang bersangkutan bisa dilakukan proses penuntutan secara pidana maupun perdata.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah diatur di dalam UU No.2 Tahun 2004, dikarenakan tidak ditanggapinya somasi oleh perusahaan PT.Warna Dunia, oleh karena itu Novie Yuswanto mengajak untuk melakukan perundingan bipartit sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No.2 Tahun 2004 , namun dalam kenyataannya perundingan tersebut menemui jalan buntu karena tidak mendapatkan hasil yang positif. Hasil positif tidak diperoleh maka dari itu langkah selanjutnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 2004 ialah dengan cara mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat tidak dihadiri oleh perwakilan dari perusahaan PT.Warna Dunia sehingga mediasi tersebut tidak dapat dilakukan.

Novie Yuswanto akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang ialah Pengadilan Hubungan Industrial pada wilayah tempat tinggal Penggugat sebagai kompetensi relatif, yakni alamat rumah Novie Yuswanto yang berkedudukan di Surabaya. Pasal 4 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004 menyatakan, syarat untuk mengajukan gugatan harus melalui mekanisme perundingan bipartit dan juga mediasi. Pada kasus ini Novie Yuswanto telah melakukan cara dengan mengajak berunding secara bipartit dan juga mediasi kepada perusahaan yakni, PT.Warna Dunia selaku tergugat tetapi tidak menemukan hasil yang positif. Hasil yang positif tersebut ialah pengembalian ijazah asli Novie Yuswanto yang ditahan oleh perusahaan PT.Warna Dunia, maka dari itu telah tepat Novie Yuswanto melakukan gugatan kepada perusahaan karena mekanisme perundingan secara bipartit dan mediasi tidak terlaksana dengan baik.

Tenaga penjualan PT.Warna Dunia yang bernama Ferdi Widya Ananta adalah penyebab Ijazah dari Novie Yuswanto ditahan oleh perusahaan. Ferdi Widya Ananta merupakan bawahan dari Novie Yuswanto dalam struktur organisasi perusahaan. Ferdi Widya Ananta menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp.127.478.620,- berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No.13 Tahun 2003. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut Ferdi Widya Ananta telah melakukan kesalahan berat, karena melakukan penggelapan uang milik perusahaan dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga penjualan PT.Warna Dunia. Tenaga penjualan mempunyai tanggung

jawab yang besar terkait dengan uang perusahaan, jika tidak diperkuat dengan iman yang kuat pekerja bisa lalai dan melakukan perbuatan seperti menggelapkan uang yang dilakukan oleh Ferdi Widya Ananta.

Ferdi Widya Ananta selaku tenaga penjualan dari PT.Warna Dunia yang melakukan penggelapan sudah mengembalikan sebagaian dari uang tersebut, tetapi kekurangan sisa uang tersebut harus ditanggung oleh Novie Yuswanto selaku Kepala Cabang. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat dari perusahaan yang membebankan tanggung jawab kepada Novie Yuswanto untuk mengganti sisa uang yang digelapkan oleh Ferdi Widya Ananta selaku tenaga penjualan , hal tersebut yang mengakibatkan Ijazah dari Novie Yuswanto ditahan dan tidak dikembalikan oleh perusahaan karena tidak mau menanggung kesalahan yang dilakukan Ferdi Widya Ananta untuk membayar sisa uang yang digelapkan tersebut. Pengalihan tanggung jawab kesalahan tersebut yang mengakibatkan Ijazah dari Novie Yuswanto ditahan bertentangan dengan prinsip hukum tanggung jawab berdasarkan kesalahan , pengalihan tanggung jawab tersebut hanya bisa dilakukan apabila undang-undang mengaturnya.

Pengaturan Penahanan Ijazah Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapat Pengaturan penahanan ijazah jika ditelaah dari hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 ialah sebagai berikut UUD NRI 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia yang merupakan ketentuan umum sebagai dasar pelaksanaan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berkaitan dengan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan, jika seseorang yang telah menempuh pendidikannya dan memperoleh bukti legalitas berupa ijazah dan ijazah tersebut ditahan, maka kesempatan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan sangat terbatas. Pengusaha dalam menerima pekerja untuk bekerja di perusahaanya, biasanya menjadikan ijazah sebagai syarat untuk memenuhi kualifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan. Ijazah merupakan bukti legalitas seseorang yang telah menempuh sebuah pendidikan, hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhannya ditengah-tengah kerasnya sebuah kehidupan. Pekerjaan yang layak merupakan salah satu penunjang bagi seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, maka dari itu orang ataupun badan hukum dilarang menahan ijazah yang dimiliki orang lain, khususnya bagi pengusaha yang menahan ijazah pekerjanya untuk dijadikan sebuah jaminan.

Pengaturan penahanan ijazah yang selanjutnya jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan dibawah UUD NRI 1945 secara hierarki, yakni Ketetapan MPR yang merupakan putusan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Sampai dengan saat ini tidak ada pengaturan di dalam Ketetapan MPR yang membahas atau menjelasakan mengenai penahanan ijazah, terlebih lagi terkait penahanan ijazah terhadap atasan oleh pengusaha akibat kesalahan bawahan, karena secara garis besar fungsi dari Ketetapan MPR ialah penetapan (*beshicking*). Selanjutnya peraturan perundang-undangan di bawah Ketetapan MPR secara hierarki ialah Undang-Undang. Undang-Undang ialah peraturan perundang-undangan yang di dalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu DPR dengan persetujuan Presiden seperti yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI 1945. Undang-Undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan antara lain:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat . Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut UU No 21 Tahun 2000). Pengaturan penahanan ijazah tidak diatur di dalam UU No.21 Tahun 2000, akan tetapi dalam Pasal 35 UU No. 21 Tahun 2000 yang berbunyi “setiap perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, federasi, konfedarasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan secara musyawarah oleh serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan” Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, jika penahanan ijazah dilakukan oleh pengusaha permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara mufakat dengan ketentuan bahwa permasalahan tersebut menyangkut serikat pekerja, serikat pekerja disini organisasi yang beranggotakan para pekerja. Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas tidak mendapatkan titik temu, maka penyelesaian selanjutnya ialah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan penahanan ijazah tidak ada aturan yang menjelakan mengenai hal tersebut dalam UU No.21 Tahun 2000.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan payung dari hukum ketenagakerjan, karena Undang-Undang tersebut mengatur dan berkaitan dengan sebelum masa kerja, pada masa kerja dan sesudah masa kerja, meskipun demikian UU No.13 Tahun 2003 tidak menjelaskan mengenai penahanan ijazah terlebih lagi penahanan ijazah atasan oleh pengusaha akibat kesalahan bawahan. UU No.2 Tahun 2004 mengatur mengenai penyelesaian hubungan industrial baik secara materil dan juga formil antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Jika

terjadi perselisihan penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh pengusaha, maka tata cara penyelesaian perselisihan menggunakan Undang-Undang tersebut. Jadi kesimpulannya Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai penahanan ijazah, tetapi mengatur mengenai penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 2004). UU No. 39 Tahun 2004 tidak menjelaskan mengenai penahanan ijazah. DPR dan juga Presiden membuat Undang-Undang tersebut untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai bentuk tanggung jawab atas rakyatnya, untuk memenuhi hak-hak serta memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan penahanan ijazah tidak diatur di dalam UU No.39 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU No.24 Tahun 2011) UU No.24 Tahun 2011 yang dibuat oleh DPR bersama Presiden bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Program BPJS yang merupakan program dari pemerintah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarakan penjelasan tersebut penahanan ijazah tidak diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Jaminan sosial.

Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya ialah Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP). Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya", dengan demikian Peraturan Pemerintah harus melaksanakan semua ketentuan dari suatu Undang-Undang yang secara tegas meminta untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, berikut ialah Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan:

PP Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung. PP tersebut merupakan turunan dari UU No. 2 Tahun 2004. PP tersebut menjelaskan mengenai Pengangkatan dan pemberhentian Hakim dapat disimpulakan bahwa pengaturan penahanan ijazah dalam PP tersebut tidak diatur. PP Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah. PP tersebut berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penahanan ijazah tidak diatur di dalam PP tersebut. PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. PP tersebut berkaitan dengan jaminan yang diberikan oleh pemerintah terhadap tenaga kerja sebagai perlindungan diri terhadap hal-hal yang menyangkut dirinya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penahanan ijazah tidak diatur di dalam PP tersebut. PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. PP tersebut berkaitan dengan jaminan pensiun, jika tenaga kerja sudah memasuki fase tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penahanan ijazah tidak diatur di dalam PP tersebut.

PP Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengolahan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berkaitan dengan pengaturan penahanan ijazah PP tersebut tidak mengatur, dikarenakan isi muatan dari PP tersebut mengatur mengenai pengolahan aset jaminan sosial ketenagakerjaan. PP Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. PP tersebut berkaitan dengan jaminan hari tua yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja yang bertujuan untuk mensejahterkan tenaga kerja di masa tuanya, dapat disimpulakan bahwa pengaturan penahanan ijazah tidak diatur di dalam PP tersebut PP Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. PP tersebut tidak megatur mengenai penahanan ijazah, dikarenakan muatan dari PP tersebut tidak menjelaskan mengenai ketentuan penahahanan ijazah. PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP tersebut tidak menjelaskan mengenai penahanan ijazah, dikarenakan PP tersebut mengatur mengenai pengupahan yang tidak berhubungan dengan penahanan ijazah. Berdasarkan PP yang telah dijabarkan tidak ada aturan yang jelas dan secara tegas dalam PP mengenai penahanan ijazah. PP yang merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan Undang-Undang tidak mengatur mengenai hal tersebut.

Peraturan Presiden yang dulunya Keputusan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah perubahan yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Perpres tidak selalu merupakan keputusan yang bersifat penetapan dan berlaku sekali selesai (*einmahlig*), tetapi seringkali lebih banyak yang merupakan Peraturan Presiden yang mengatur dan berlaku terus menerus. Berikut ialah beberapa Perpres tentang ketenagakerjaan yang dibuat oleh Presiden:

Perpres No. 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. Perpres tersebut tidak mengatur mengenai penahanan ijazah. Isi muatan materinya mengenai tata cara pengawasan terkait ketenagakerjaan di

Indonesia. Perpres No. 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia tidak mengatur mengenai penahanan ijazah, dikarenakan hal tersebut tidak mungkin diatur di dalam Perpres ini. Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut mengatur mengenai jaminan kesehatan dan tidak mungkin mengatur mengenai penahanan ijazah. Berdasarakan penjabaran Perpres yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai penahanan ijazah, maka dari itu penahanan ijazah tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan Perpres.

Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan pelaksana dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Berikut merupakan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yakni, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh pengusaha. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh pengusaha. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh pengusaha. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Pengaturan penahanan ijazah sendiri di dalam perundang-undangan diatur di dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan. Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 "Pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja sebagai jaminan". Berkaitan dengan hal tersebut dilihat dari Hierarki perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Berdasarkan hierarki perundang-undangan yang ada, Peraturan Daerah Provinsi terletak pada urutan nomor 2 dari bawah, satu tingkat di atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah merupakan peraturan pelaksana dari perundang-undangan di atasnya secara hierarki, maka dari itu perlu adanya produk hukum yang berskala nasional agar dapat mengisi kekosongan hukum secara menyeluruh, dikarenakan ruang lingkup Peraturan Daerah Provinsi terbatas pada wilayah tertentu. Peraturan daerah merupakan kewenangan atribusi untuk mengatur daerahnya, namun demikian pembentukan suatu Peraturan Daerah dapat juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah dibuat sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Ijazah yang merupakan objek dari sebuah permasalahan yang dimana akar dari pokok permsalahan ini ialah pelimpahan tanggung jawab yang dibebankan kepada atasan atas kesalahan yang dilakukan bawahannya di dalam struktur organisasi perusahaan. Kesalahan yang dilakukan oleh bawahan yang mengakibatkan ijazah atasan tersebut ditahan. Berdasarkan kesimpulan di atas Peraturan Daerah tidak memberikan kepastian hukum yang mengikat secara nasional terkait tentang penahanan ijazah, maka dari itu produk yang sesuai untuk mengisi kekosongan hukum tersebut ialah dibentuknya sebuah aturan yang secara hierarki mampu untuk memberikan payung hukum terkait dengan permasalahan yang ada.

Undang-Undang ialah peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah UUD NRI dan Ketetapan MPR, yang di dalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden seperti yang ditetapkan di dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 UUD NRI 1945. UU No. 13 Tahun 2003 merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat tenaga kerja. Undang-Undang tersebut mengatur tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja". UU No. 13 Tahun 2003 tersebut memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. UU No. 13 Tahun 2003 yang dibentuk pada tahun 2003 tidak mengalami perubahan sampai dengan sekarang tahun 2018.

Perkembangan masyarakat selalu lebih cepat jika dibandingkan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Perubahan yang cepat yang terjadi dalam masyarakat menjadikan sebuah permasalahan berkaitan dengan aturan yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin peraturan perundang-undangan mengatur kehidupan masyarakat secara tuntas sehingga peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bahkan tidak mengatur yang berakibat terjadinya kekosongan hukum.

UU No. 13 Tahun 2003 sebagai payung hukum yang paling tinggi dalam hierarki perundang-undangan diharapkan dapat mengatur tentang penahanan ijazah, untuk melindungi hak dari pekerja dalam skala nasional. Pemilihan Undang-Undang sudah tepat, dikarenakan hierarki dan muatannya paling sesuai dalam pelaksanaanya. Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang tepat karena terletak pada hierarki yang paling tinggi, selain itu muatan dari

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Undang-Undang bisa mengatur tentang sanksi . Sanksi dapat menimbulkan efek jera kepada subjek hukum yang telah melanggar peraturan yang sudah dibuat, terlebih lagi sudah diatur di dalam Undang-Undang yang mempunyai kepastian hukum yang mengikat yang tepat dan wajib dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia, karena Undang-Undang sebagai produk hukum yang menjalankan ketentuan lebih lanjut UUD NRI 1945 yang merupakan konstitusi.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan ialah langkah yang harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun tahapan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Undang-Undang dalam proses pembentukannya memerlukan waktu yang relatif lama dan melalui prosedur yang bermacam-macam. Waktu yang relatif lama yang membedakan dengan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang secara hierarki di bawah Undang-Undang. Muatan dari Undang-Undang juga berbeda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, karena muatan dari Undang-Undang merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI 1945. Berkaitan dengan hal tersebut penahanan ijazah memang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah di JawaTimur, namun hal tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai ijazah karena dalam pasal tersebut hanya disebutkan dokumen pribadi. Dokumen pribadi yang dimaksud ialah Ijazah yang dijadikan objek dalam permasalahan ini, yang ditahan oleh pengusaha.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai pengaturan tentang penahanan ijazah di dalam dunia ketenagakerjaan merupakan sebuah permasalahan hukum yang harus dibuat peraturan untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Kepastian hukum diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, seperti yang tertuang di dalam sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia". Persoalan-persoalan hukum yang ada dijadikan sebuah muatan materi dan juga subsatansi akan dituangkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Berbagai permasalahan hukum yang ada seperti, peraturan hukum yang sudah ketinggalan karena perkembangan masyarakat sangat pesat dalam kemajuan ilmu, apalagi pada era milenal saat ini teknologi dan juga bidang lainnya mengalami kemajuan yang sangat cepat, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan semakin berkembang dan persaingan dalam menduduki posisi pekerjaan sangat kompetitif, maka dari itu diperlukan payung hukum Undang-Undang yang dapat menjangkau berbagai aspek bidang ketenagakerjaan, tak terkecuali dalam melindungi dan memberikan kepastian hukum para pekerja terkait dengan dokumen berharga yakni, sebuah ijazah yang dijamin keberadaannya aman ditangan pekerja tanpa intervensi untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha.

Peraturan yang tidak harmonis dan tumpang tindih merupakan salah satu perlu dibentuknya suatu Peraturan Perundang-Undangan baru, dikarenakan hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan akan kepastian hukum dari sebuah peraturan yang berlaku. Jenis peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang yang mengakibatkan peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang lemah, untuk mengikat sebuah permasalahan yang ada.

Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi berdasarkan kondisi khusus daerah tersebut serta berisi penjabaran dari Peraturan Perundang-Undangan di atasnya. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang mengatur pengaturan penahanan ijazah bersifat lemah. Peraturan Perundang-Undangan tersebut kurang memadai berbagai aspek kehidupan, khususnya mencakup area cakupan kekuatan mengikat sebuah peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat 1 UUD NRI menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" bunyi Pasal tersebut dapat diartikan jika sebuah negara pasti terdapat sebuah wilayah dan juga rakyat untuk diakui secara *de facto*. Indonesia yang merupakan sebuah negara. Negara hukum, maka dari itu peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia agar bisa melindungi dan juga ditaati seluruh masyarakat Indonesia, maka dari itu dibutuhkan payung hukum yang kuat yakni sebuah Undang-Undang.

Berikut merupakan Peraturan Daerah Kab/Kota yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tidak mengatur mengenai penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh pengusaha. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Pontianak tidak mengatur mengenai penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh pengusaha. Berdasarkan penjabaran Peraturan Daerah Kab/Kota di bidang ketenagakerjaan tidak ada yang mengatur mengenai penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Penahanan Ijazah Atasan Oleh Pengusaha Akibat Kesalahan Bawahan Tidak Dibenarkan Menurut Peraturan Peundang-Undangan

Jaminan merupakan tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditor sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Alasan dari pengusaha untuk menahan ijazah dari pekerjanya ialah untuk memberikan kepercayaan terhadap pekerjanya sebaliknya bagi pekerja hal tersebut agar pekerja lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Ijazah tidak mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebuah jaminan harus mempunyai ekonomis karena dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan hal tersebut, ijazah pekerja yang ditahan oleh pengusaha tidak dapat dibenarkan, dikarenakan benda jaminan harus mempunyai nilai ekonomis, sedangkan ijazah merupakan bukti legalitas seseorang telah menempuh sebuah jenjang pendidikannya. Jaminan di Indonesia sendiri diatur di dalam ketentuan, yakni sebuah jaminan berkaitan erat dengan lembaga jaminan. Lembaga jaminan di Indonesia ada 4 yaitu, Gadai, Fidusia, Hipotik dan Hak tanggungan.

Gadai merupakan lembaga jaminan yang masih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemegang jaminan gadai disini lebih kuat dibandingkan dengan fidusia. Gadai dalam hal ini menghindarkan dari debitur yang beritikad jahat, karena benda jaminan tersebut penguasaannya ada pada kreditor. Lembaga jaminan gadai tidak akan kuat menaggung resiko tersebut, karena dirasa berat. Perusahaan yang bukan lembaga jaminan tidak diperkenankan untuk menjadi sebuah lembaga jaminan, karena lembaga jaminan di Indonesia telah diatur mengenai pengaturannya. Kesimpulannya ijazah yang dijaminkan menurut ketentuan perusahaan tidak memenuhi unsur lembaga jaminan gadai berdasarkan penjelasan di atas.

Lembaga jaminan selanjutnya adalah Fidusia. Fidusia pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU No. 42 Tahun 1999). Jaminan fidusia mempercayakan debitur untuk menguasai objek jaminan dan debitur berkewajiban membayar tanggungan kepada kreditur, tetapi dalam kasus tersebut objek jaminan yakni berupa ijazah berada dalam penguasaan pengusaha dan pekerja berkewajiban melunasi sisa pembayaran kerugian perusahaan yang dilakukan oleh bawahannya, dengan demikian tidak dibenarkan menurut jaminan fidusia karena objek jaminan dikuasai oleh kreditur yang dalam hal ini ialah perusahaan, jika ditiinjau dari lembaga jaminan fidusia.

Lembaga Jaminan berikutnya ialah Hipotek. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1164 KUHper, pada dasaranya objek hipotek itu kebendaaan tidak bergerak.

Penjaminan ijazah dengan lembaga jaminan hipotek tidak mungkin dilakukan, karena hipotek pada dasarnya objek jaminannya berupa benda tidak bergerak. Benda bergerak bisa dijadikan jaminan hipotik, jika memenuhi ketentuan yang telah disebutkan yakni kapal yang bervolume 20 m3, kaitannya dengan ijazah jelas tidak mungkin mempunyai volume sebesar itu.

Hak tanggungan merupakan lembaga jaminan yang terakhir dalam penjelasan terkait lembaga jaminan yang ada di Indonesia untuk saat ini. Hak tanggungan merupakan jaminan yang berkaitan dengan hak atas tanah, mengenai ketentuan tersebut dijelasakan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berkaitan dengan hal tersebut penjelasan tidak perlu panjang lebar, dikarenakan ijazah tidak mempunyai keterkaitan dengan hak tanggungan, jadi tidak ada alasan lagi bagi pengusaha menjadikan Ijazah milik pekerjanya sebagai jaminan terkait pembebanan tanggung jawab yang harus melunasi uang yang digelapkan bawahannya dalam struktur organisasi perusahaan. Seseorang bertanggung jawab atas kerugian orang lain atas kesalahannya meskipun perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan sebuah kelalaian. Pertanggungjawaban perdata ternyata tidak hanya terhadap kesalahan diri sendiri saja melainkan juga terhadap kesalahan orang lain. Pasal 1367 ayat (1) KUHperdata

Pasal 1367 ayat (1) KUHperdata seseorang bertanggung jawab secara perdata atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya. Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 1367 ayat (2), (3), (4) KUHPerdata mengatur pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan orang lain, yakni orang tua dan wali bertanggung jawab mengenai kerugian yang dilakukan oleh anak-anaknya yang belum dewasa, Majikan-majikan yang mengangkat orang lain seperti pelayan-pelayan serta bawahannya untuk mewakili urusannya, Guru bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Pengucualian yang membatasi seseorang untuk melakukan pertanggungjawaban diatur di dalam Pasal 1367 ayat (5) KUHperdata, dimana pihak-pihak tersebut harus bisa membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana yang harus dipertanggungjawabkan.

Perumusan Pasal 1367 KUHperdata tidak menjelaskan secara rinci batasan-batasan apa saja yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak tersebut, hal ini dapat menyebabkan persepsi jika tanggung jawab majikan tersebut tidak terbatas. Pada dasaranya atasanbertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan

oleh bawahannya sesuai dengan pekerjaan yang diperintahkannya, namun jika bawahan tersebut melakukan tindakan melawan hukum atau bertindak tidak sesuai dengan aturan dalam menjalankan tugasnya, maka kerugian yang ditimbulkan dirasa kurang tepat jika menjadi tanggung jawab atasan. Pertanggungjawaban atasan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya seharusnya diberikan batasaan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan tidak semua berasal dari kewenangan atau perintah dari atasan. Bawahan yang melakukan perbuatan diluar kewenangannya merupakan tanggung jawab pribadi bukan merupakan tanggung jawab atasan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan pengaturan penahanan ijazah termuat dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016. Peraturan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara nasional. Undang-Undang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara nasional dan mempunyai materi muatan sanksi, tetapi dalam pembuatannya memerlukan waktu yang relatif lama dan melalui berbagai tahapan, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan penetapan dan pengundangan.

Jaminan berkaitan dengan kebendaan yang mempunyai sifat dapat dialihkan dan mempunyai nilai ekonomis. Ijazah tidak dapat dijaminkan, karena tidak dapat dialihkan dan tidak mempunyai nilai ekonomis. Lembaga jaminan di Indonesia ada 4 yakni, gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan selain dari itu bukan termasuk lembaga jaminan karena tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang. Pengalihan tanggung jawab atas kesalahan orang lain diatur di dalam Pasal 1367 KUHperdata, pengecualian pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain jika kesalahan yang dilakukan oleh orang lain tersebut diluar kewenangannya, maka seseorang tersebut tidak wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (5) KUHperdata.

Saran

Berkaitan dengan adanya permasalahan di atas, maka diharapkan kepada Pemerintah dan DPR untuk membuat Undang-Undang terkait ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak pekerja atas dokumen asli yang melekat pada dirinya. Dokumen tersebut termasuk sebuah ijazah, agar dapat dijadikan payung hukum yang mempunyai kepastian hukum.

Memberikan pengetahuan terhadap para pihak dalam hubungan kerja, agar kasus penahanan ijazah atasan akibat kesalahan bawahan tidak terjadi karena perusahaan bukan merupakan lembaga jaminan. Para pihak dalam hubungan kerja yaitu pekerja dan pengusaha. Pekerja agar lebih berhati-hati, khususnya atasan dalam mengawasi kinerja bawahnnya. Atasan bertanggung jawab terkait kinerja bawahannya, meskipun tidak semua tanggung jawab atas kesalahan bawahan ditanggung oleh atasan. Bagi pengusaha diharapkan lebih selektif dalam proses penerimaan pekerja. Hal ini untuk meminimalkan perbuatan pekerja yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ashofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum. Jakarta*: PT.Rineka Cipta.

Asikin, Zainal. 1993. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Bambang, R Joni. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Djumialdji. 2010. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Husni, Lalu. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Indrati, Maria Farida. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Nugroho, A, E. Sulistyowati, N. Hikmah 2018. "A Juridical review of partnership agreements that have the elements of work agreements in Indonesia".*Jurnal of Physics : Conference Series*. Series 95.

Olivia, Theresia. 2014. "Pembatasan Pertanggungjawaban Perdata Majikan Terhadap Kesalahan yang Dilakukan Oleh Bawahannya Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. *FH UI*. Vol. 1 (2)

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Kitb Undang-Undang Hukum Dagang.

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur : (9/190/2016), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Jawa Timur Nomor 60.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia2013 Nomor 5389.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5714.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2013.

Republik Indonesia.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009.

Republik Indonesia.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4449.

Republik Indonesia.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia.

Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3787.

Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5336.

Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1989.

Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2456.

Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.

Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3889.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Salim, dan Earlies Septiani Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertas*i. Jakarta: Rajawali Press.

Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penemuan Hukum*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.

Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijayanti, Asri. 2015. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudibyo, Muhammad Wahyu dan Arinto Nugroho. 2016. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Non-Shift Yang Tidak Diatur Waktu Istirahatnya". *Jurnal Novum*. Vol. 2 (2)

UNESA
Universitas Negeri Surabaya